



SNPMB

Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru
Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

POB 2

Prosedur Operasional Baku
Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2023

HUMAS DAN PROMOSI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).....	5
3. Landasan Hukum SNBP	6
4. Tujuan SNBP.....	7
5. Strategi Pencapaian Tujuan SNBP.....	8
6. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)	8
7. Landasan Hukum SNBT	10
8. Tujuan SNBT	11
9. Strategi Pencapaian Tujuan SNBT	12
10. Organisasi Pelaksana SNBP dan SNBT	12
11. Tugas SNPMB	15
12. Ruang Lingkup Prosedur Operasional Baku	15
13. Jadwal SNBP dan SNBT	16
14. Kemitraan.....	17
HUMAS DAN PROMOSI.....	19
1. Latar Belakang.....	19
2. Tujuan	19
3. Ketentuan Umum	20
4. Ketentuan Khusus	20
5. Instruksi Kerja	20
6. <i>Helpdesk</i>	29

1. Latar Belakang

Sistem penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang dan berliku-liku. Secara fundamental perjalanan sistem penerimaan mahasiswa baru PTN dimulai pada tahun 1976, ketika lima PTN yang tergabung dalam Sekretariat Kerja Sama Antar Lima Universitas (SKALU) melakukan seleksi calon mahasiswa baru secara bersama-sama. Kemudian sistem tersebut dikembangkan menjadi Proyek Perintis, Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru), Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN), Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), dan sejak tahun 2008 hingga 2022 menjadi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan pola penerimaan melalui ujian tertulis dan kombinasi ujian tertulis dan ujian keterampilan untuk program studi ilmu olahraga dan seni.

Selanjutnya, berlandaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 73, yang menyatakan bahwa penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional atau bentuk lain, sejak tahun 2013, SNMPTN dikembangkan menjadi dua pola, yaitu pola penerimaan melalui penelusuran kemampuan dan prestasi akademik yang tetap menggunakan nama SNMPTN sebagai sistem seleksi nasional dan pola seleksi melalui ujian tertulis, yaitu Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pengembangan dilakukan dalam upaya untuk menyempurnakan secara terus-menerus dari apa yang sudah ada. Penyempurnaan dilakukan dari waktu ke waktu secara bersama-sama oleh semua PTN yang terlibat. Dengan demikian, sistem seleksi adalah milik bersama, yang mengedepankan kepercayaan (*trust*) dan kebersamaan. Perubahan dan pengembangan adalah suatu keniscayaan karena adanya dinamika tuntutan perkembangan zaman.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, sejak tahun 2020 hingga 2022, ditetapkan bahwa jalur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN dilakukan melalui tiga jalur, yaitu jalur (1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), yang dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dan/atau portofolio calon mahasiswa; (2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), yang dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan PTN bersangkutan; dan (3) Seleksi Mandiri, yang dilaksanakan sendiri oleh PTN serta diatur dan ditetapkan oleh masing-masing PTN.

Lebih jauh, dalam Permendikbud dimaksud juga diatur bahwa setiap PTN dalam menetapkan jumlah daya tampung mahasiswa baru harus menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya. Di samping itu, ditetapkan pula bahwa jumlah perencanaan kuota daya tampung mahasiswa baru program sarjana pada PTN untuk setiap program studi yang diterima melalui jalur SNMPTN paling sedikit 20%; jalur

SBMPTN paling sedikit 40% bagi PTN selain PTN Badan Hukum dan paling sedikit 30% bagi PTN Badan Hukum; serta jalur Seleksi Mandiri paling banyak 30% bagi PTN selain Badan Hukum dan paling banyak 50% bagi PTN Badan Hukum.

Daya tampung setiap program studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Dalam hal kuota SNMPTN tidak terpenuhi, selisih kuota dapat dialihkan ke kuota SBMPTN. Dalam hal kuota SNMPTN dan/atau kuota SBMPTN tidak terpenuhi, kuota yang dialihkan pada Seleksi Mandiri paling banyak 10% dari daya tampung.

Permendikbud itu juga menetapkan bahwa PTN wajib mencari dan menjangkau calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% dari semua mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi melalui SNMPTN, SBMPTN, dan penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN.

Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN hingga tahun 2022 diselenggarakan dengan prinsip: (1) adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi di PTN yang bersangkutan; (2) akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; (3) fleksibel, yaitu pelaksanaan UTBK disesuaikan dengan keperluan berupa pemilihan jurusan, waktu, program, dan jadwal pelaksanaan tes; (4) efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, serta fleksibilitas waktu; dan (5) transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah.

Upaya perbaikan dalam seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri terus berlangsung. Pada akhir tahun 2022, untuk seleksi masuk PTN tahun 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri sebagai bagian dari transformasi Merdeka Belajar yang bertujuan mendorong pembelajaran yang menyeluruh, lebih berfokus pada kemampuan penalaran, lebih inklusif dan lebih mengakomodasi keragaman peserta didik, lebih transparan, serta lebih terintegrasi dengan mencakup bukan hanya program sarjana (S1), melainkan juga program diploma tiga (D3) dan diploma empat (D4)/sarjana terapan (S1 Terapan). Transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri tersebut dituangkan dalam landasan hukum **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri**.

Berdasarkan Permendikbudristek tersebut, penerimaan mahasiswa baru pada PTN diselenggarakan dengan landasan enam prinsip sebagai berikut.

1. Adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.
2. Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas.
3. Fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon Mahasiswa untuk memilih jalur seleksi, Program Studi, dan PTN yang dituju.
4. Efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan sumber daya secara optimal.
5. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah.
6. Larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Secara umum transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri dikonkretkan dengan tiga jalur seleksi, yaitu (1) Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP); (2) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT); dan (3) Seleksi Mandiri oleh PTN. SNBP menggantikan SNMPT, sedangkan SNBT menggantikan SBMPTN. Sementara itu, Seleksi Mandiri tetap diadakan oleh PTN dengan menerapkan prinsip-prinsip baru.

Pada pelaksanaannya SNBP dan SNBT diselenggarakan secara nasional oleh suatu tim dalam Kemendikbudristek yang bernama **Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri 2023**, yang selanjutnya untuk keringkasan penyebutan disebut **SNPMB**. SNPMB merupakan tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 530/P/2022 tentang Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2023. Tim Pelaksana SNPMB bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun Seleksi Mandiri diselenggarakan oleh PTN.

SNBP, yang menggantikan SNMPTN, merefleksikan proses pembelajaran di tingkat pendidikan menengah yang menghasilkan kompetensi peserta didik yang holistik dan lintas disiplin. Hal tersebut juga merefleksikan pengalaman dunia kerja. Sebagai contoh, seorang pengacara tidak hanya harus menguasai ilmu dasar tentang hukum, tetapi juga harus menguasai ilmu komunikasi sebagai pembeda. Refleksi demikian berbeda dari SNMPTN yang merepresentasikan pemisahan jurusan di pendidikan menengah. Oleh karena itu, SNBP akan berfokus pada pemberian penghargaan tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Hal ini dilakukan melalui pemberian bobot minimal 50 persen untuk nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran. Dengan pemberian bobot yang tinggi ini, diharapkan peserta didik terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran secara holistik. Sementara itu, untuk pembobotan sisanya, maksimal 50 persen diambil dari komponen penggal minat dan bakat. Hal ini bertujuan agar peserta didik terdorong untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara lebih mendalam. Dengan demikian, peserta didik didorong untuk fokus pada keseluruhan pembelajaran serta menggali minat dan bakatnya sejak dini. Peserta didik diharapkan agar menyadari bahwa semua

mata pelajaran adalah penting dan sekaligus, di sisi lain, mereka mampu membangun prestasi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.

SNBT, yang menggantikan SBMPTN, berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Sebelumnya, SBMPTN ujian dilakukan dengan menggunakan materi dari banyak mata pelajaran. Dengan berlandaskan kemampuan penalaran sebagai kunci kesuksesan seorang mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi, pada tahun 2023 ini melalui SNBT tidak diadakan lagi tes mata pelajaran. Tes yang diselenggarakan melalui SNBT menitikberatkan kemampuan penalaran peserta didik, bukan hafalan atas materi keilmuan. Tes akan mengukur empat hal, yaitu potensi kognitif melalui Tes Potensi Skolastik (TPS), Penalaran Matematika, Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Literasi dalam Bahasa Inggris. Dengan SNBT, diharapkan skema seleksi menjadi lebih adil dan setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk sukses pada jalur seleksi nasional berdasarkan tes berbasis penalaran.

Seleksi Mandiri tetap diselenggarakan oleh PTN berdasarkan seleksi akademis sebagai salah satu jalur seleksi. Namun, berbeda dengan Seleksi Mandiri yang diselenggarakan hingga tahun 2022, Seleksi Mandiri pada tahun 2023 berlandaskan transparansi yang lebih ditingkatkan. PTN diwajibkan untuk melakukan beberapa hal sebelum dan setelah pelaksanaan seleksi secara mandiri. Sebelum pelaksanaan seleksi secara mandiri, PTN wajib mengumumkan beberapa hal, antara lain informasi tentang jumlah calon mahasiswa yang akan diterima di setiap program studi/fakultas; metode penilaian calon mahasiswa yang terdiri atas tes secara mandiri, kerja sama tes melalui konsorsium perguruan tinggi, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional berdasarkan tes, dan/atau metode penilaian calon mahasiswa lainnya yang diperlukan; serta besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi. Selanjutnya, setelah pelaksanaan seleksi secara mandiri, PTN diwajibkan mengumumkan beberapa hal, antara lain jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi; masa sanggah selama lima hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi; dan tata cara penyanggahan hasil seleksi. Tidak hanya itu, masyarakat diharapkan turut terlibat dalam proses pengawasan sehingga Seleksi Mandiri dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi proses seleksi secara mandiri di PTN. Sebagai bentuk konkret pengawasan masyarakat, apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi, masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek pada laman <https://wbs.kemdikbud.go.id> atau <https://kemdikbud.lapor.go.id>.

Mengenai kuota daya tampung pada ketiga jalur seleksi tersebut, dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan jumlah perencanaan kuota daya tampung mahasiswa baru pada PTN untuk setiap program studi yang diterima melalui jalur SNBP Tahun 2023 paling sedikit 20%; jalur SNBT Tahun 2023 paling sedikit 40% bagi PTN selain PTN Badan Hukum dan paling sedikit 30% bagi PTN Badan Hukum; serta jalur Seleksi Mandiri Tahun 2023 paling banyak 30% bagi PTN selain Badan Hukum dan paling banyak 50% bagi PTN Badan Hukum.

2. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, SNBP diatur pada Pasal 4 dan 5 sebagai berikut.

Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui jalur:

1. seleksi nasional berdasarkan prestasi;
2. seleksi nasional berdasarkan tes; dan
3. seleksi secara mandiri oleh PTN.

Pasal 5

1. Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi prestasi akademik dan/atau nonakademik.
2. Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. komponen pertama, yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian; dan
 - b. komponen kedua, yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung Program Studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian.
3. Komposisi persentase komponen pertama dan komponen kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing PTN dengan total 100% (seratus persen).
4. Mata pelajaran pendukung Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.
5. Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh masing-masing PTN.
6. Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikhususkan untuk Program Studi seni dan Program Studi olahraga dan ditetapkan oleh masing-masing PTN.
7. PTN dapat menambahkan persyaratan selain komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Program Studi tertentu yang membutuhkan keterampilan spesifik.
8. Tambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh PTN kepada Kementerian.

Biaya penyelenggaraan SNBP dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan demikian, peserta seleksi tidak dipungut biaya. PTN yang mendapat penugasan dalam pelaksanaan kegiatan SNBP harus menyusun rencana anggaran kegiatan penerimaan mahasiswa baru pada tahun berjalan dan wajib melakukan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SNPMB dan PTN berkewajiban melakukan penjaminan mutu pada setiap tahapan kegiatan SNBP. SNPMB diharuskan melakukan *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan SNBP dan melaporkan hasil *monitoring* dan evaluasi tersebut kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pelaksanaan SNBP 2023 diikuti oleh 137 PTN, yang terdiri atas 76 PTN (universitas dan institut), 43 politeknik negeri, dan 18 PTKIN, dalam satu semangat kebersamaan dalam upaya memperluas akses masyarakat seluruh Indonesia untuk dapat masuk ke PTN.

Dalam pelaksanaannya, SNBP dilakukan sebelum calon mahasiswa lulus pendidikan menengah atas. Persyaratan peserta untuk mengikuti SNBP adalah siswa SMA/MA/SMK kelas terakhir (kelas 12) pada tahun 2023 yang memiliki prestasi unggul:

1. memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN;
2. memiliki NISN dan terdaftar di PDSS;
3. memiliki nilai rapor semester 1 s.d. 5 yang telah diisikan di PDSS;
4. peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah Portofolio.

Adapun persyaratan sekolah peserta SNBP adalah sebagai berikut.

1. SMA/MA/SMK yang mempunyai NPSN.
2. Ketentuan akreditasi:
 1. akreditasi A: 40 % terbaik di sekolahnya;
 2. akreditasi B: 25 % terbaik di sekolahnya;
 3. akreditasi C dan lainnya: 5% terbaik di sekolahnya.
3. Mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Data siswa yang diisikan hanya yang *eligible* sesuai dengan ketentuan.

3. Landasan Hukum SNBP

Landasan hukum penyelenggaraan SNBP, baik yang menyangkut aspek akademis maupun aspek keuangan, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

- Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 790);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 345/M/2022 tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi;
 15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 530/P/2022 tentang Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2023.

4. Tujuan SNBP

Tujuan SNBP adalah:

1. memberikan kesempatan kepada siswa sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah (MA), atau yang sederajat di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri (PTN);
2. memberikan kesempatan kepada PTN (universitas, institut, dan PTKIN) untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi.

5. Strategi Pencapaian Tujuan SNBP

Untuk mencapai tujuan SNBP, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. SNBP dilaksanakan secara nasional, yaitu jalur penerimaan mahasiswa yang diselenggarakan oleh semua PTN secara bersama dan dapat diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia.
2. SNBP dilaksanakan melalui penjangkaran prestasi akademik.
3. SNBP dilakukan secara bersama-sama dan terintegrasi serta menggunakan prinsip penjaminan mutu pada setiap langkah dan prosedur penyelenggaraan.
4. Tahapan SNBP meliputi pembuatan dan penyebaran informasi, pendaftaran akun LTMPT oleh siswa, pemasukan data semua siswa kelas 12 di PDSS oleh sekolah, penentuan siswa yang layak mendaftar SNBP berdasarkan akreditasi sekolah dan pemasukan jumlah siswa ke PDSS oleh sekolah, pengolahan data, penetapan kelulusan, serta penyebarluasan hasil seleksi.
5. Seluruh penerimaan dan penggunaan keuangan serta pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan menaati seluruh prosedur dan peraturan perundang-undangan.

6. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, SNBT diatur pada Pasal 4, 6, dan 7 sebagai berikut.

Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui jalur:

1. seleksi nasional berdasarkan prestasi;
2. seleksi nasional berdasarkan tes; dan
3. seleksi secara mandiri oleh PTN.

Pasal 6

1. Seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer.
2. Tes terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tes yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris.
3. Seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan beberapa kali dalam tahun berjalan dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 (dua) kali seleksi nasional berdasarkan tes.

Pasal 7

1. Dalam pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PTN dapat menambahkan persyaratan portofolio untuk Program Studi seni dan Program Studi olahraga.

2. PTN dapat menambahkan persyaratan selain portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Studi tertentu yang membutuhkan keterampilan spesifik.
3. Tambahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh PTN kepada Kementerian.

SNBT diselenggarakan melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK-SNBT). Pembiayaan penyelenggaraan UTBK-SNBT dibebankan kepada para peserta. Dengan demikian, peserta UTBK-SNBT dipungut biaya seleksi, kecuali para peserta dari keluarga kurang mampu secara ekonomi (telah mendaftar mendapat bantuan KIP Kuliah) tidak dipungut biaya seleksi. SNPMB dan PTN yang mendapat penugasan dalam pelaksanaan kegiatan SNBT harus menyusun rencana anggaran kegiatan penerimaan mahasiswa baru pada tahun berjalan dan wajib melakukan pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SNPMB wajib melakukan penjaminan mutu pada setiap tahapan kegiatan SNBT. SNPMB harus melakukan *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan SBMPTN dan melaporkan hasil *monitoring* dan evaluasi kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jalur SNBT dengan menggunakan nilai UTBK akan menunjukkan berbagai keunggulan dan manfaat, baik bagi kepentingan nasional, PTN, maupun peserta. Bagi peserta, manfaat seleksi bersama adalah lebih efisien, murah, dan fleksibel dengan adanya mekanisme lintas wilayah.

Seperti halnya pada SNBP, SNBT 2023 diikuti oleh 137 PTN, yang terdiri atas 76 Perguruan Tinggi Negeri (Universitas dan Institut), 43 Politeknik Negeri, dan 18 PTKIN. SNBT merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan PTN bersangkutan. UTBK-SNBT menggunakan soal-soal ujian yang dirancang sesuai dengan kaidah akademik berkenaan dengan pengembangan tes untuk mengukur daya nalar calon mahasiswa di semua program studi. UTBK-SNBT terdiri atas Tes Potensi Skolastik (TPS), Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Literasi dalam Bahasa Inggris, serta Penalaran Matematika.

Pelaksanaan SNBT 2023 diikuti oleh PTN-PTN dalam satu semangat kebersamaan dalam upaya memperluas akses masyarakat seluruh Indonesia untuk dapat masuk ke PTN. Untuk lebih menjamin kredibilitas seleksi, SNPMB berupaya maksimal untuk menjaga mutu pelaksanaan SNBT 2023.

Setiap program studi jenjang sarjana pada PTN yang telah mendapatkan izin pembukaan program studi oleh Menteri atau pihak yang berwenang wajib melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui SNBT. Persyaratan peserta untuk mengikuti SNBT Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Memiliki akun SNPMB.
2. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Siswa SMA/MA/SMK/ sederajat calon lulusan tahun 2023 harus memiliki Surat Keterangan Siswa SMA/MA/SMK Kelas 12 atau peserta didik Paket C tahun 2023 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2023).

Catatan:

Surat Keterangan Siswa Kelas 12 disertai dengan:

- *foto terbaru (berwarna)*
 - *stempel/cap sekolah*
 - *tanda tangan Kepala Sekolah*
4. Siswa lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat tahun 2021 dan 2022 atau lulusan Paket C tahun 2021 dan 2022 harus memiliki ijazah dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2023). Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan.
 5. Tidak lulus jalur SNBP 2023 atau SNMPTN pada tahun 2021 atau 2022.
 6. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi.
 7. Peserta yang memilih program studi bidang Seni dan Olahraga wajib mengunggah portofolio.
 8. Peserta tunanetra wajib mengunggah Surat Pernyataan Tunanetra.
 9. Hasil UTBK-SNBT 2023 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan PTN 2023.

7. Landasan Hukum SNBT

Landasan hukum penyelenggaraan SNBT, baik yang menyangkut aspek akademis maupun aspek keuangan, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 790);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 345/M/2022 tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi;
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 530/P/2022 tentang Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2023.

8. Tujuan SNBT

Tujuan SNBT adalah:

- a. memprediksi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu;
- b. memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti tes secara fleksibel, yaitu memilih lokasi dan waktu tes.
- c. memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk memilih PTN Akademik, PTN Vokasi, dan PTKIN secara lintas wilayah; dan
- d. menyeleksi calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK dan/atau kriteria lain yang ditetapkan bersama PTN Akademik, PTN Vokasi, dan PTKIN.

9. Strategi Pencapaian Tujuan SNBT

Untuk mencapai tujuan SNBT, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. SNBT dilaksanakan secara bersama, yaitu jalur penerimaan mahasiswa yang diselenggarakan oleh semua perguruan tinggi negeri secara bersama dan dapat diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia.
2. SNBT dilakukan oleh PTN secara bersama yang seleksinya dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan oleh PTN bersangkutan.
3. Seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui SNBT dilakukan sebelum dan setelah calon mahasiswa lulus pendidikan menengah atas.
4. SNBT dilakukan secara bersama-sama dan terintegrasi serta menggunakan prinsip penjaminan mutu pada setiap langkah dan prosedur penyelenggaraan.
5. Tahapan SNBT meliputi pengembangan tes, sosialisasi dan promosi, proses pendaftaran, penyediaan dokumen ujian, pelaksanaan UTBK, validasi, seleksi, alokasi dan pengumuman hasil, penjaminan mutu dan *monitoring*, pengelolaan keuangan, kesekretariatan, serta pengkajian dan pengembangan.
6. Seluruh proses penerimaan dan penggunaan keuangan serta pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan menaati seluruh prosedur dan peraturan perundang-undangan.

10. Organisasi Pelaksana SNBP dan SNBT

Tim Pelaksana SNPMB, atau SNPMB, merupakan penyelenggara SNBP dan SNBT yang berada di dalam satuan kerja (satker) Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) di dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 530/P/2022 tentang Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2023. Tim Pelaksana SNPMB bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tim Pelaksana SNPMB Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No.	Nama/Jabatan	Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pembina
2.	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan	Pengarah

No.	Nama/Jabatan	Instansi	Jabatan dalam Tim
		Teknologi	
4.	Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pengarah
5.	Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia	Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia	Pengarah
6.	Pemimpin Perguruan Tinggi Peserta Seleksi	Perguruan Tinggi Peserta Seleksi	Pengarah di masing-masing perguruan tinggi
7.	Mochamad Ashari	Rektor Institut Teknologi Sepuluh November	Ketua Umum Tim Penanggung Jawab
8.	Yuliandri	Rektor Universitas Andalas	Wakil Ketua I Tim Penanggung Jawab
9.	Eduart Wolok	Rektor Universitas Negeri Gorontalo	Wakil Ketua II Tim Penanggung Jawab
10.	Uuf Brajawidagda	Direktur Politeknik Negeri Batam	Wakil Ketua III Tim Penanggung Jawab
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Anggota Tim Penanggung Jawab
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Anggota Tim Penanggung Jawab
13.	Kepala Pusat Asesmen Pendidikan	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Anggota Tim Penanggung Jawab
14.	Budi Prasetyo Widyobroto	Universitas Gadjah Mada	Ketua Pelaksana Eksekutif
15.	Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Wakil Ketua Pelaksana Eksekutif
16.	Riza Satria Perdana	Institut Teknologi Bandung	Koordinator Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
17.	Urip Purwono	Universitas Padjadjaran	Koordinator Pengembangan Materi Tes dan Penilaian
18.	Supriatna Adhisuwignjo	Politeknik Negeri Malang	Wakil Koordinator Tim Pengembangan Materi Tes dan Penilaian
19.	Waras Kamdi	Universitas Negeri Malang	Wakil Koordinator Pembuatan Soal
20.	Achmad Syarief	Institut Teknologi Bandung	Wakil Koordinator Portofolio

No.	Nama/Jabatan	Instansi	Jabatan dalam Tim
21.	Juli Rejito	Universitas Padjadjaran	Koordinator Pengembangan dan Pelaksanaan Tes
22.	Arif Djunaidy	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Koordinator Teknologi dan Sistem Informasi
23.	Tri Budi Santoso	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	Wakil Koordinator I Tim Teknologi dan Sistem Informasi
24.	Ismaini Zain	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Koordinator Hubungan Masyarakat dan Promosi
25.	Iin Nurul Khoiriyah	Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat dan Promosi
26.	Sri Peni Wastutiningsih	Universitas Gadjah Mada	Koordinator Penjaminan Mutu serta Kajian dan Pengembangan
27.	Asep Supriatna	Universitas Pendidikan Indonesia	Wakil Koordinator I Bidang Penjaminan Mutu
28.	Nunung Martina	Politeknik Negeri Jakarta	Wakil Koordinator II Bidang Penjaminan Mutu
29.	Muhtar Mahmud	Universitas Sebelas Maret	Wakil Koordinator I Bidang Kajian dan Pengembangan
30.	Bekti Cahyo Hidayanto	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Koordinator Administrasi
31.	Putra Maha Muda	Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Wakil Koordinator I bidang Administrasi
32.	Untung Yuwono	Universitas Indonesia	Wakil Koordinator II bidang Administrasi
33.	Badrus Zaman	Universitas Airlangga	Koordinator Bidang <i>Helpdesk</i> dan <i>Call Center</i> dan <i>Front Desk</i>
34.	Khairul Fahmi	Universitas Andalas	Koordinator Bidang Legal/Hukum
35.	Ellis Darmayanti	Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Koordinator Keuangan
36.	Norman Diah Hamidun	Universitas Negeri Gorontalo	Wakil Koordinator Bidang Keuangan

No.	Nama/Jabatan	Instansi	Jabatan dalam Tim
37.	Candra Irawan	Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek	Koordinator Bidang Pengawasan
38.	Dimas Prasetyo	Sekretariat BSKAP	Koordinator Bidang Perencanaan

11. Tugas SNPMB

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 530/P/2022 tentang Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2023, tugas SNPMB adalah:

1. menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2023 atas persetujuan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan;
2. melakukan persiapan dan pelaksanaan seleksi tahun 2023;
3. melakukan koordinasi dan/atau penugasan kepada perguruan tinggi negeri dalam pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2023;
4. melaksanakan pengadministrasian keuangan;
5. melaporkan seluruh kegiatan pelaksanaan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan; dan
6. menyampaikan data seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 yang meliputi data peserta, data proses serta data hasil kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.

12. Ruang Lingkup Prosedur Operasional Baku

Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan SNBP dan SNBT yang kredibel, SNPMB menyusun dan menetapkan prosedur operasional baku (POB) dan instruksi kerja (IK) yang merupakan dokumen tertulis dalam penjaminan mutu, dengan prinsip “tuliskan yang akan dikerjakan dan kerjakan apa yang tertulis”. Setiap kegiatan dalam pelaksanaan SNBP dan SNBT harus dilandasi oleh POB dan IK yang jelas dan terukur. Setiap bagian dalam dokumen POB paling sedikit harus memuat rasional/latar belakang, landasan dan konsep, ketentuan/definisi, prosedur/tata cara, jadwal kegiatan, penanggung jawab, dan hal-hal lain yang dianggap penting.

Hal-hal khusus sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh petugas operasional dituliskan dalam IK. Ruang lingkup kegiatan yang merupakan *core business* SNBP adalah kegiatan sosialisasi dan promosi, pengelolaan PDSS, pengelolaan pendaftaran, pengelolaan portofolio, seleksi dan pengumuman, penjaminan mutu dan *monitoring*, pengelolaan keuangan, kesekretariatan, serta evaluasi, pengembangan, dan kelembagaan *test center*.

Adapun ruang lingkup kegiatan yang merupakan *core business* SNBT adalah kegiatan pengembangan materi tes, sosialisasi dan promosi, proses pendaftaran, validasi, seleksi, alokasi dan pengumuman hasil, penjaminan mutu dan *monitoring*-evaluasi, pengelolaan keuangan, kesekretariatan, evaluasi, serta pengembangan. Kegiatan-kegiatan SNBP dan SNBT tersebut perlu didukung dengan POB dengan konsep dasar seluruh kegiatan menuju *zero defect*.

Dengan POB, seluruh kegiatan diharapkan dapat berjalan terarah dan terukur dan dapat memberikan kepastian bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan SNBP dan SNBT, baik pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal maupun eksternal. Selain dokumen POB, informasi awal, panduan peserta, dan kebijakan-kebijakan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari POB SNBP dan POB SNBT.

13. Jadwal SNBP dan SNBT

13.1 Jadwal SNBP

Jadwal pelaksanaan SNBP adalah sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Registrasi Akun SNPMB Sekolah	9 Januari—9 Februari 2023
2.	Registrasi Akun SNPMB Siswa	9 Januari—15 Februari 2023
3.	Sosialisasi PDSS	1 Desember 2022—8 Februari 2023
4.	Sosialisasi SNPMB	1 Desember 2022—28 Februari 2023
5.	<i>Launching</i> Kegiatan PMB	3 Januari 2023
6.	Penetapan Siswa <i>Eligible</i>	3 Januari—8 Februari 2023
7.	Pengisian PDSS	9 Januari—9 Februari 2023
8.	Pendaftaran SNBP	14—28 Februari 2023
9.	Pengumuman Hasil SNBP	28 Maret 2023
10.	Pendaftaran Ulang di PTN masing-masing bagi yang lulus seleksi	Lihat di PTN masing-masing.

13.2 Jadwal SNBT

Jadwal pelaksanaan SNBT adalah sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Registrasi Akun SNPMB	16 Februari–3 Maret 2023
2.	Sosialisasi UTBK-SNBT	1 Desember–14 April 2023
3.	Pendaftaran UTBK-SNBT	23 Maret–14 April 2023
4.	Pelaksanaan UTBK-SNBT Gelombang I	8–14 Mei 2023
5.	Pelaksanaan UTBK-SNBT Gelombang II	22–28 Mei 2023
6.	Pengumuman Hasil UTBK-SNBT	20 Juni 2023
7.	Masa Unduh Sertifikat UTBK-SNBT	26 Juni–31 Juli 2023

14. Kemitraan

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan SNBP dan SNBT, diperlukan kerja sama dalam bentuk kemitraan dengan berbagai pihak dengan prinsip saling menguntungkan tanpa mengurangi nilai-nilai akademis. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional SNBP, termasuk pengisian PDSS dan sistem pendaftaran daring, serta kegiatan SNBT, SNPMB menjalin kemitraan dengan PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Negara Indonesia Tbk., PT Bank Tabungan Negara Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

1. Latar Belakang

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, bidang Hubungan Masyarakat (Humas) dan Promosi bertugas menyosialisasikan dan mempromosikan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) Tahun 2023. Sosialisasi dan promosi diperlukan agar sekolah, siswa, dan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, lengkap, dan benar. Informasi yang disampaikan pada masyarakat memuat jadwal pelaksanaan, ketentuan, dan tahapan seleksi. Pelaksanaan sosialisasi dan promosi diharapkan dapat menjangkau sasaran secara merata di semua wilayah Indonesia hingga daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T). Dengan demikian, informasi tentang SNBP dan UTBK-SNBT 2023 menyangkut tujuan, ketentuan, persyaratan sekolah, dan siswa serta jadwal pelaksanaannya diperoleh secara lengkap sehingga calon peserta dapat mengikuti semua tahapan pendaftaran dengan baik dan benar.

Sosialisasi dilakukan oleh bidang Humas dan Promosi SNPMB dibantu Humas Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik, Humas PTN Vokasi, dan Humas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), serta dibantu oleh Humas Kemendikbudristek. Kegiatan sosialisasi dapat diikuti oleh kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, dan media. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan promosi dapat melibatkan sekolah dan dinas pendidikan setempat. Materi sosialisasi SNBP yang disampaikan mencakup: (a) pengertian SNBP 2023, (b) ketentuan umum dan ketentuan khusus, (c) persyaratan sekolah, (d) persyaratan siswa, (e) ketentuan pemeringkatan, (f) pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), (g) ketentuan pilihan PTN dan Program Studi, (h) tata cara pendaftaran, (i) jadwal kegiatan, (j) jumlah program studi yang dapat dipilih oleh peserta, (k) program studi beserta daya tampung yang ditawarkan oleh masing-masing PTN, (l) prinsip dan mekanisme seleksi, dan (m) program beasiswa yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Adapun materi sosialisasi UTBK-SNBT yang disampaikan mencakup: (a) pengertian SNBT 2023, (b) UTBK 2023, (c) ketentuan umum dan ketentuan khusus, (d) persyaratan UTBK 2023, (e) pendaftaran UTBK-SNBT 2023, (f) biaya tes dan tata cara pembayaran, (g) jadwal kegiatan, (h) jumlah program studi yang dapat dipilih oleh peserta, (i) program studi beserta daya tampung yang ditawarkan oleh masing-masing PTN Akademik/PTN Vokasi/PTKIN, (j) prinsip dan mekanisme seleksi, dan (k) program beasiswa yang disediakan oleh Kemendikbudristek.

2. Tujuan

Tugas utama bidang Humas dan Promosi adalah merencanakan kegiatan, menyiapkan materi, dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan promosi. Materi sosialisasi dan promosi berbentuk media informasi yang diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat, dan tersedia melalui mekanisme tertentu. Tujuan kegiatan sosialisasi dan promosi adalah menyampaikan informasi terkait dengan SNPMB, proses SNBP 2023, dan proses seleksi UTBK-SNBT 2023 kepada sekolah, siswa, dan masyarakat agar informasi yang diterima oleh sekolah, siswa, dan masyarakat

adalah informasi yang benar dan terhindar dari informasi yang berasal dari sumber lain atau sumber yang tidak bertanggung jawab.

3. Ketentuan Umum

Ketentuan umum bidang Humas dan Promosi meliputi tugas pokok dan materi sosialisasi.

1. Tugas pokok bidang Humas dan Promosi adalah merencanakan dan merancang materi yang disampaikan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, menyiapkan instrumen, dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat.
2. Materi sosialisasi terdiri atas informasi yang disajikan dalam bentuk media cetak, media sosial, media elektronik, dan lain-lain.

4. Ketentuan Khusus

Beberapa ketentuan khusus diberikan sebagai berikut.

1. Setiap PTN membuat tautan ke *Uniform Resource Locator* (URL) laman SNPMB di <https://snpmb-bppp.ac.id> atau laman khusus yang merupakan bagian laman resmi PTN Akademik/PTN Vokasi/PTKIN.
2. Laman PTN Akademik/PTN Vokasi/PTKIN sekurang-kurangnya memuat informasi tentang (a) program studi dan daya tampung, (b) kriteria khusus atau persyaratan tambahan yang harus dipenuhi jika ada, dan (c) Uang Kuliah Tunggal (UKT).
3. Pimpinan Humas atau personel yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan promosi SNBP dan UTBK-SNBT 2023 pada PTN Akademik, PTN Vokasi, dan PTKIN, bergabung dalam jaringan komunikasi dan informasi kehumasan SNPMB.

5. Instruksi Kerja

5.1 Bentuk Kegiatan Sosialisasi dan Promosi

Bentuk kegiatan sosialisasi dan promosi pada tahun 2023 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:


1. sosialisasi SNBP dan UTBK-SNBT 2023 dengan mengundang WR 1 dan Humas PTN Akademik/PTN Vokasi/PTKIN;
2. sosialisasi melalui pertemuan langsung dengan kelompok sasaran, antara lain kepala sekolah/guru, wali kelas, petugas pengelola data dan informasi sekolah, siswa, serta orang tua;
3. sosialisasi yang melibatkan dinas pendidikan daerah setempat dan dikoordinasi atas kerja sama PTN Akademik/PTN Vokasi/PTKIN yang berada dalam satu provinsi;
4. pertemuan dengan kelompok sasaran atas permintaan satuan pendidikan atau sekolah/madrasah dan dinas pendidikan setempat;

5. penayangan *running text* di laman SNPMB, stasiun televisi pemerintah, atau swasta;
6. penyebarluasan informasi kegiatan melalui konferensi/jumpa pers;
7. penyelenggaraan *talkshow* melalui media sosial, televisi, atau radio;
8. penyusunan materi informasi berupa poster, *leaflet*, dan bahan paparan;
9. pembuatan video dan animasi;
10. pemasangan iklan *display* atau *advertorial* pada koran nasional dan daerah, bekerja sama dengan bank mitra;
11. penyebaran informasi melalui pameran yang diselenggarakan oleh PTN Akdemik/PTN Vokasi/PTKIN, sekolah/madrasah/dinas pendidikan/badan swasta (*event organizer*), atau lembaga lain.

Diagram alir Instruksi Kerja Sosialisasi dan Promosi SNPMB 2023 dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Instruksi Kerja Sosialisasi SNBP 2023




Gambar 2. Instruksi Kerja Promosi SNBP 2023

Diagram Alir Instruksi Kerja Sosialisasi dan Promosi UTBK-SNBT 2023 dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.




Gambar 3. Instruksi Kerja Sosialisasi UTBK-SNBT 2023




Gambar 4. Instruksi Kerja Promosi UTBK-SNBT 2023

Diagram alir penyediaan Informasi UTBK-SNBT 2023 dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Penyediaan Informasi UTBK-SNBT 2023


Diagram alir kegiatan *Talkshow* SNBP dan UTBK-SNBT di stasiun TV/radio (jika ada) dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Kegiatan *Talkshow* TV/Radio SNBP dan UTBK-SNBT 2023

5.2 Alur Permohonan Informasi Publik

Jika terdapat permohonan informasi publik terhadap informasi yang dikecualikan, mekanismenya diproses dengan alur pada Gambar 7.



*PPID: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Gambar 7. Penyediaan Informasi SNBP dan UTBK-SNBT 2023

5.3 Instruksi Kerja untuk Koordinasi

Berikut ini instruksi kerja untuk koordinasi kegiatan Humas dan Promosi.

1. Melakukan koordinasi dengan Humas PTN Akademik, PTN Vokasi, dan PTKIN untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan promosi.
2. Melakukan komunikasi yang intensif dengan PTN Akademik, PTN Vokasi, dan PTKIN (melalui Wakil Rektor Bidang Akademik/Direktur Bidang Akademik, Sekretaris, dan Humas) bersama dengan Sekretariat dengan menggunakan media surat elektronik, telepon, media sosial, dan media lainnya.
3. Menyampaikan informasi terkait SNBP dan UTBK-SNBT ke setiap PTN Akademik, PTN Vokasi, dan PTKIN melalui Humas PTN Akademik, PTN Vokasi, dan PTKIN.
4. Menampung dan menindaklanjuti semua umpan balik yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dan promosi.

5.4 Instruksi Kerja Produksi Bahan Informasi

Berikut ini instruksi kerja produksi bahan informasi.

1. Membuat materi sosialisasi untuk didistribusikan kepada PTN Akademik, PTN Vokasi, dan PTKIN, pihak pers, sekolah, dan para pihak yang membutuhkan dalam bentuk *softfile*.

2. Menggandakan materi informasi SNBP dan UTBK-SNBT 2023, seperti poster, *leaflet*, bentuk media tercetak (*printed materials*) bekerja sama dengan Sekretariat dan dalam bentuk *softfile*.
3. Membuat *flyer* berbagai informasi perkembangan dan info-info terkini dari SNBP dan UTBK-SNBT 2023 mulai dari sosialisasi, pendaftaran, pelaksanaan, sampai dengan pengumuman.
4. Merancang dan membuat video pendek/tutorial/panduan durasi panjang maupun pendek terkait SNPMB, SNBP dan UTBK-SNBT 2023 untuk media sosial SNPMB seperti *Youtube*, *Instagram Reels*, dan *TikTok*.
5. Membuat Panduan Pendaftaran SNBP dan UTBK-SNBT 2023 dalam bentuk poster yang dicetak oleh mitra kerja dan didistribusikan kepada masyarakat melalui Humas PTN Akademik, PTN Vokasi, dan PTKIN.
6. Menyelenggarakan sosialisasi daring tentang berbagai informasi penting terkait dengan pelaksanaan SNBP dan UTBK-SNBT 2023.
7. Membuat media luar ruang berupa spanduk, poster, dan *banner* berisi pesan singkat atau informasi pilihan yang dicetak oleh PTN Akademik, PTN Vokasi, dan PTKIN atau dalam bentuk *softfile* untuk kepentingan media sosial.

5.5 Instruksi Kerja Penyelenggaraan Kegiatan Khusus

Humas dan Promosi membantu pelaksanaan kegiatan Peluncuran (*Launching*) SNBP dan UTBK-SNBT 2023 yang dilakukan oleh SNPMB. Peluncuran SNBP dan UTBK-SNBT 2023 merupakan kegiatan perdana penyampaian informasi Penerimaan Mahasiswa Baru PTN 2023 yang difasilitasi Sekretariat yang bekerja sama dengan mitra SNBP dan SNBT. Peluncuran SNBP dan UTBK-SNBT 2023 ditayangkan/disiarkan melalui media daring Zoom ke berbagai media massa dengan mengundang narasumber, yaitu Mendikbudristek, MRPTNI, mitra kerja, dan SNPMB. Selain memfasilitasi Peluncuran SNPMB 2023, SNBP dan UTBK-SNBT 2023, Humas dan Promosi melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Promosi terutama di daerah 3T atau daerah lain dan diiringi dengan kegiatan evaluasi untuk membahas efisiensi dan efektivitas kegiatan tersebut.

5.6 Instruksi Kerja Hubungan dengan Media


Berikut ini mekanisme instruksi kerja hubungan dengan media.

1. Menyelenggarakan konferensi pers (*press conference*) sesuai dengan kebutuhan, misalnya pada saat ada informasi baru yang harus segera dipublikasi atau untuk mengklarifikasi berbagai isu terkait SNPMB, SNBP, dan UTBK-SNBT 2023 dengan bantuan media massa.
2. Membuat siaran pers (*press release*) untuk menyampaikan materi informasi terkait SNPMB, SNBP, dan UBTK-SNBT 2023 yang diperlukan oleh wartawan/media massa,

dengan secara langsung, atau melalui email dan/atau faksimile atau media sosial. Materi yang disampaikan berupa informasi baru ataupun klarifikasi penting tentang isu tertentu. Pelaksanaan kegiatan siaran pers ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

5.7 Instruksi Kerja Penyelesaian dan Penanganan Sengketa Informasi

Proses mediasi dan advokasi menyangkut sengketa informasi pada pelaksanaan SNBP dan UTBK-SNBT 2023 dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pemohon. Jika diperlukan, koordinasi dapat dilakukan antara Sekretariat SNPMB, Humas PTN Akademik/PTN Vokasi/PTKIN, Humas Kemendikbudristek, dan Pusat Kerja Sama. Penyelesaian sengketa informasi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta perangkat aturan yang menjadi turunannya. Diagram alir mekanisme penanganan dan penyelesaian sengketa informasi diproses dengan mekanisme seperti pada Gambar 8.



*PPID: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Gambar 8. Penyelesaian Sengketa Informasi SNBP dan UTBK-SNBT 2023

5.8 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Humas dan Promosi

Jadwal pelaksanaan kegiatan Humas dan Promosi mengikuti jadwal pelaksanaan SNBP dan UTBK-SNBT 2023. Jadwal pelaksanaan kegiatan Humas dan Promosi seiring dengan jadwal pelaksanaan SNBP dimulai dari pendaftaran akun SNBP baik sekolah maupun siswa, sosialisasi PDSS, sosialisasi SNPMB, *launching* kegiatan PMB, penetapan siswa *eligible*, pengisian PDSS, pendaftaran SNBP, pengumuman hasil SNBP, dan pendaftaran ulang di PTN masing-masing bagi yang lulus seleksi. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan Humas dan Promosi untuk

pelaksanaan SNBT dimulai dari pendaftaran akun SNPMB, sosialisasi UTBK-SNBT, pendaftaran UTBK-SNBT, pelaksanaan UTBK-SNBT Gelombang I, pelaksanaan UTBK-SNBT Gelombang II, pengumuman hasil UTBK-SNBT, dan masa unduh sertifikat UTBK-SNBT.

6. Helpdesk

6.1 Latar Belakang

Helpdesk adalah salah satu sarana sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan layanan permintaan informasi masyarakat. Pelayanan ini ditujukan untuk membantu dan mempermudah siswa, guru, sekolah, dan masyarakat luas untuk mendapatkan informasi seputar penerimaan mahasiswa baru, khususnya terkait SNBP dan UTBK-SNBT.

Layanan *Helpdesk* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu (1) Halo SNPMB melalui laman <https://halo-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id>, yang merupakan layanan untuk aduan masyarakat melalui *ticketing* untuk menyampaikan permasalahannya secara daring; (2) layanan *Call Center* melalui saluran telepon dengan nomor telepon 0804-1-450-450; dan (3) *Front Desk* layanan aduan masyarakat secara luring di Sekretariat SNPMB.

6.2 Tujuan

Helpdesk SNPMB bertujuan memberikan informasi dan sekaligus menjawab pertanyaan yang menyangkut segala sesuatu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru, khususnya SNBP dan UTBK-SNBT.

6.3 Ketentuan Umum

1. Tugas pokok *Helpdesk* adalah menyiapkan sistem dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat.
2. *Helpdesk* merupakan media penyedia layanan permintaan informasi masyarakat. Pelayanan *Helpdesk* ditujukan untuk membantu dan mempermudah proses pendaftaran bagi calon peserta melalui Halo SNPMB, *Call Centre*, dan *Front Desk*.

6.4 Ketentuan Khusus

Layanan *Helpdesk* SNPMB 2023 dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Halo SNPMB, yang merupakan layanan kepada masyarakat melalui laman <https://halo-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id>;
2. *Call Center*, yang merupakan layanan kepada masyarakat melalui saluran telepon dengan nomor kontak 0804-1-450-450 dengan menggunakan platform *3CX Communication Systems*; dan
3. *Front Desk*, yang merupakan layanan masyarakat secara langsung di Sekretariat SNPMB.

6.5 Instruksi Kerja

A. Halo SNPMB

- a. Masyarakat menyampaikan permasalahannya dengan membuat tiket di laman <https://halo-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id>.
- b. Operator Halo SNPMB akan memberikan jawaban atau informasi dari tiket yang dibuat oleh pengguna selambat-lambatnya 2 x 24 jam, kecuali hari Minggu.
- c. Apabila operator *Call Center* tidak dapat menjawab pertanyaan dari masyarakat, tiket akan diteruskan ke Koordinator *Helpdesk* untuk dimintakan pendapat. Jika diperlukan, Koordinator dapat meneruskan permasalahan kepada Tim Teknis terkait atau pihak yang lebih berkompeten.
- d. Masyarakat dapat memantau jawaban permasalahan yang disampaikan melalui tiket yang telah dibuat.
- e. Proses a, b, c, dan d dapat berulang sampai pengguna benar-benar mendapatkan informasi yang diinginkan dan tiket tersebut dinyatakan selesai.

B. Call Center


- a. Masyarakat menghubungi nomor telepon 0804-1-450-450 untuk menyampaikan permasalahannya.
- b. Operator Call Center akan menjawab secara langsung terkait dengan permasalahan yang disampaikan.
- c. Jika operator tidak dapat menjawab pertanyaan, operator meminta kepada penelepon untuk membuat tiket pada <https://halo-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id> dan menyampaikan nomor tiketnya.
- d. Masyarakat dapat memantau jawaban atas permasalahan yang telah disampaikan melalui tiket Halo SNPMB. Proses selanjutnya sama dengan layanan Halo SNPMB.

C. Front Desk

- a. Masyarakat datang ke Sekretariat SNPMB di Gedung D Lantai 2, Kompleks Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta.
- b. Mengisi buku tamu antrean melalui pindai (scan) barcode.
- c. Menunggu dipanggil oleh operator yang bertugas.
- d. Melakukan konsultasi dengan operator yang bertugas hingga dianggap selesai.


6.6 Diagram Alir

Diagram alir layanan Halo SNPMB, *Call Center*, dan *Front Desk* dapat dilihat pada Gambar 9, Gambar 10, Gambar 11, dan Gambar 12.




Gambar 9. Alur Layanan Halo SNPMB 2023

Diagram Alir Layanan *Call Center* SNPMB




Gambar 10. Alur Layanan *Call Center* SNPMB 2023



Gambar 11. Pengelolaan Tiket Halo SNPMB 2023

Diagram Alir Layanan Front Desk SNPMB



Gambar 12. Layanan *Front Desk* SNPMB 2023

6.7 Pengelolaan Laman

1. Pengelolaan Laman SNPMB (<https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id>)


Laman SNPMB merupakan fasilitas layanan informasi yang disediakan oleh Sekretariat SNPMB yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tentang SNPMB yang lengkap dan benar. Informasi yang disajikan dalam laman tersebut antara lain informasi terkait dengan keberadaan Tim SNPMB, Kuota Sekolah, Portal SNPMB (Registrasi Akun SNPMB), Kebijakan Umum, Informasi SNBP, Informasi UTBK-SNBT, *Framework* dan Contoh Soal, Jadwal Pelaksanaan SNPMB, serta Kontak Sekretariat SNPMB.

2. Pengelolaan Media Sosial





Media sosial yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- Instagram: @_snpmbppp
- Facebook: SNPMB BPPP
- Twitter: @snpmb_bppp
- Youtube: SNPMB BPPP
- Tiktok: @snpmb_bppp

Media sosial Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dan Youtube merupakan fasilitas layanan informasi alternatif yang disediakan oleh Sekretariat SNPMB yang difungsikan untuk menyampaikan berbagai informasi terkini dengan isi pesan ringkas dan agar dapat segera diketahui oleh para pemilik akun ataupun *followers* yang mengikuti perkembangan informasi SNBP dan UTBK-SNBT 2023 melalui jejaring tersebut. Pengelolaan media sosial ini dilakukan oleh Sekretariat SNPMB dengan diagram alir proses layanan media sosial yang ditunjukkan pada Gambar 13.



Gambar 13. Proses Layanan Media Sosial SNPMB (Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dan Youtube) SNBP dan UTBK-SNBT 2023



SNPMB
Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru
Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

 snpmb.bppp.kemdikbud.go.id

 halo-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id

 0804 1 450 450

 SNPMB BPPP

 @_snpmbpppp

 @snpmb_bppp

 snpmb_bppp

 SNPMB BPPP